



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 649 /VI.02/HK/2023**

TENTANG

**PERSETUJUAN PINJAM PAKAI TANAH MILIK PEMERINTAH PROVINSI
LAMPUNG YANG TERLETAK DI JALAN IR. H. JUANDA, KELURAHAN PAHOMAN
KECAMATAN ENGGAL KOTA BANDAR LAMPUNG PADA HALAMAN LUAR
STADION PAHOMAN KEPADA KEPOLISIAN RESOR KOTA BANDAR LAMPUNG**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan Surat Kepala Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung Nomor : B/926/VII/log.6/2023 perihal Permohonan Pinjam Pakai Lahan, tanggal 26 Juli 2023, Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung bermaksud mengajukan permohonan Pinjam Pakai Tanah Pemerintah Provinsi Lampung yang terletak di Jalan Ir. H. Juanda, Kelurahan Pahoman Kecamatan Enggal Kota Bandar Lampung pada Halaman Luar Stadion Pahoman;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 152 ayat (1) dan Pasal 153 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, menyatakan pinjam pakai barang milik daerah dilaksanakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan setelah mendapatkan persetujuan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Persetujuan Pinjam Pakai Tanah Milik Pemerintah Provinsi Lampung Yang Terletak Di Jalan Ir. H. Juanda, Kelurahan Pahoman Kecamatan Enggal Kota Bandar Lampung Pada Halaman Luar Stadion Pahoman Kepada Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung

- Memperhatikan :
1. Surat Kepala Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung Nomor : B/926/VII/log.6/2023 Perihal Permohonan Pinjam Pakai lahan, tanggal 26 Juli 2023;
 2. Surat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung Nomor : 030/3242/V.17.06/2023 Hal: Pinjam Pakai Lahan, tanggal 31 Juli 2023;
 3. Persetujuan Gubernur Lampung atas Nota Dinas Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Lampung Nomor : 028/1229/VI.02/2023 Hal Permohonan Persetujuan Pinjam Pakai Aset Milik Pemerintah Provinsi Lampung Oleh Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung tanggal 9 Agustus 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERSETUJUAN PINJAM PAKAI TANAH MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG YANG TERLETAK DI JALAN IR. H. JUANDA, KELURAHAN PAHOMAN KECAMATAN ENGGAL KOTA BANDAR LAMPUNG PADA HALAMAN LUAR STADION PAHOMAN KEPADA KEPOLISIAN RESOR KOTA BANDAR LAMPUNG.**

KESATU : Menetapkan Pinjam Pakai Tanah Milik Pemerintah Provinsi Lampung yang terletak di Jalan Ir. H. Juanda, Kelurahan Pahoman Kecamatan Enggal Kota Bandar Lampung pada Halaman Luar Stadion Pahoman Kepada Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung dengan uraian sebagai berikut:

No.	Uraian	Total Luasan	Keterangan
1.	Tanah	51,15 M ² (Lima Puluh Satu Koma Lima Belas Meter persegi)	Tanah yang sudah berdiri bangunan pos polisi resor Kota Bandar Lampung

KEDUA : Pinjam Pakai sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun dan bisa diperpanjang 1 (satu) kali.

KETIGA : Pinjam Pakai sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. peruntukan tanah dimaksud digunakan sebagai pos polisi Resor Kota Bandar Lampung;
- b. perawatan, pemeliharaan, pengamanan dan kebersihan lingkungan serta keutuhan tanah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu menjadi beban dan tanggung jawab Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung selama masa pinjam pakai;
- c. pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu tidak boleh dialihkan kepada pihak lain serta tidak boleh dijadikan jaminan hutang dengan dibebani hak tanggungan dalam bentuk apapun;
- d. memberikan kesempatan kepada petugas/pejabat yang berwenang dari Pemerintah Provinsi Lampung untuk memasuki area bangunan gedung/kantor yang dipinjam pakai tersebut dalam rangka evaluasi dan monitoring kelayakan dan kepatuhan penggunaannya setiap saat pada hari dan jam kerja;
- e. dilarang mengubah peruntukan tanah yang dipinjam pakai tanpa izin tertulis dari Gubernur Lampung; dan
- f. masa pinjam pakai dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 6-11-2023

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Kepala Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.